

MAMUJU RAIH WTP 3 KALI BERTURUT-TURUT DARI BPK



Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap laporan pengelolaan keuangan tahun 2023. Capaian positif Pemkab Mamuju ini sekaligus menandai hattrick (tiga kali berturut-turut) pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju era Sutinah Suhardi sebagai Bupati, serta tujuh tahun beruntun pengelolaan keuangan yang dilakukan sejak tahun 2017 silam di kabupaten yang bergelar Manakarra ini.

Kepala APP AKN VI BPK RI, Dwi Sabardiana, dalam kegiatan serah-terima LHP kepada lima kabupaten se-Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digelar di Auditorium Kantor BPK Sulawesi Barat, Jl. Martadinata, menyatakan bahwa pemeriksaan LHP memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Meski telah memastikan empat kabupaten meraih WTP dan satu kabupaten meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun masih terdapat beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh masing-masing pemerintah daerah agar tidak memengaruhi predikat penilaian yang telah diberikan.

Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, mengungkapkan LHP yang diserahkan hari ini sangat bernilai strategis terhadap keberlanjutan pelaksanaan program kerja di daerah masing-masing. Sebab opini yang diberikan adalah kesimpulan dari pernyataan profesional lembaga yang kredibel, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga pemerintah daerah yang menerima predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dipastikan telah menjalankan pengelolaan keuangan *on the track* atau telah memenuhi standar kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan. Untuk itu, Sutinah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat atas bimbingan yang tidak pernah berhenti, demi mewujudkan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diharapkan bersama, serta atensi dan apresiasi kepada semua perangkat daerah maupun lembaga DPRD sebagai mitra dalam melaksanakan program yang telah berjalan dengan baik.

Sutinah menutup dengan harapan agar apa yang diterima hari ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua menjadikan daerah kita masing-masing menjadi lebih Keren dengan pengelolaan keuangan yang kredibel dan profesional. Untuk Sulbar yang lebih maju, dan Indonesia Emas yang lebih unggul.

Sumber berita:

1. <https://www.rakyatsulbar.com/2024/06/03/mamuju-raih-wtp-3-kali-berturut-turut-dari-bpk/>, Mamuju Raih WTP 3 Kali Berturut-turut dari BPK, 3 Juni 2024;
2. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/541704/pemkab-mamuju-meraih-predikat-wtp-tiga-kali-berturut-turut-dari-bpk>, Pemkab Mamuju meraih predikat WTP tiga kali berturut-turut dari BPK, 4 Juni 2024;
3. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/06/03/era-sutinah-ini-kali-ketiga-pemkab-mamuju-raih-wtp-dari-bpk/>, Era Sutinah, Ini Kali Ketiga Pemkab Mamuju Raih WTP dari BPK, 3 Juni 2024;
4. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/06/03/pemkab-mamuju-kembali-raih-opini-wtp/>, Pemkab Mamuju Kembali Raih Opini WTP, 3 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dari penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini

wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*);

3. Sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tersebut, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah;
5. Sesuai Pasal 32 Undang-Undang tersebut, maka Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 56 ayat (3) disebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.